



PUTUSAN

Nomor 549 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah, cq. Bupati Daerah Tingkat II Demak, beralamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 1, Demak, memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

H. MATRUKIN alias H.M. RUKIN bin ARDONO, bertempat tinggal di Desa Ngawen RT.001, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Demak Nomor 141/1.611/1994 tertanggal 14 September 1994. Adapun Sekretariat Desa dijabat oleh M. Zuhri, sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Sekretaris Desa sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa (LMD);

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terjadilah Reformasi yang diprakarsai dan digerakkan oleh Asmuin (orang tersebut sudah bukan penduduk Desa Ngawen dan sudah menetap di Lampung) dan Masrondin (orang tersebut bukan penduduk Desa Ngawen dan merupakan Transmigran yang sudah menetap di Maluku) dan keduanya adalah terpidana, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Demak Nomor 171/Pid.B/1999/PN.Dmk, tertanggal 8 Desember 1999, serta Abdul Kharis yang menjadi lawan Penggugat pada Pilihan Kepala Desa (PILKADES), dengan tuntutan Kepala Desa dan perangkatnya yang terlibat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) diberhentikan, dengan tujuan agar Penggugat diturunkan sebagai Kepala Desa Ngawen karena dendam pribadi pada waktu pencalonan kalah bersaing;
3. Bahwa Penggugat didemo dan difitnah oleh massa reformasi yang digerakkan oleh Asmiun dan Masrondin tersebut dengan tuduhan Penggugat telah merubah C Desa atas nama Ratmani (Alm) menjadi atas nama Hj. Sulanah (Isteri Penggugat) yang akhirnya tidak terbukti;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Kades Desa Ngawen atas laporan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Demak dan Kejaksaan Negeri Demak dan Kejaksaan Negeri Demak dengan tuduhan Penggugat telah merubah C Desa atas nama Ratmini menjadi atas nama Hj. Sulamah Istri Penggugat. Atas dasar penemuan tersebut maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/818/1999 tanggal 13 Februari 1999 dan Penggugat hanya mendapatkan pensiunan bengkok 2 (dua) bau;
5. Bahwa setelah Penggugat resmi diberhentikan dari jabatan Kades Desa Ngawen, terjadilah perusakan oleh rerformis terhadap rumah dan harta benda milik Penggugat yang berada di rumah milik Penggugat di Semarang yang berakibat Penggugat diungsikan oleh anak-anak Penggugat di Semarang, kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Adapun milik Penggugat yang dirusak oleh reformis adalah rumah Penggugat beserta 3 (tiga) mobil dan 3 (tiga) motor Penggugat. Perusakan tersebut diakibatkan tidak terlepas dari Tergugat dalam menjalankan kebijakan yang bersifat pendelegasian wewenang (mandatory) telah melepaskan



- tanggung jawabnya kepada bawahan padahal tanggung jawab atas mandatory tersebut masih terletak berada di tangan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugat dengan Nomor 141/818/1999 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa, Penggugat berupaya untuk menempuh jalur hukum dan mencari keadilan dengan jalan menggugat Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan dinyatakan menang sesuai dengan Putusan Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang;
 7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena keputusan tersebut dikeluarkan secara sewenang-wenang yaitu Tergugat tidak menerima pembelaan dan hak-hak Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak bersalah ataupun melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sehubungan dengan tugas dan jabatannya sebagai Kepala Desa;
 8. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat, Penggugat belum pernah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti yang dituduhkan kelompok reformis terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat yang ditujukan kepada Penggugat tersebut dikeluarkan tanpa memandang benar atau salahnya tuduhan kelompok reformis terhadap Penggugat;
 10. Bahwa perbuatan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum dan *eigenrechting* karena Tergugat mengeluarkan Keputusan dengan paksaan tanpa menghiraukan pembelaan dari Tergugat;
 11. Bahwa pemeriksaan dari Tergugat dan kelompok reformis terhadap Penggugat pada akhirnya belum dapat membuktikan bila Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abusa de droi*) dan penyalahgunaan wewenang (*dotournement de pouvoir*);
 12. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat secara sewenang-wenang oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik secara moril yaitu rasa malu dan citra yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dari masyarakat setempat yang harus ditanggung oleh diri Penggugat dan keluarganya, maupun kerugian secara materiil:

13. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat secara sewenang-wenang oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut, Penggugat hanya mendapatkan tanah bengkok seluas 2 bau. Padahal menurut Pasal 52 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2000, Penggugat seharusnya mendapatkan 50% dari luas bau yang 12,5 bau. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat;
14. Bahwa dasar penyelesaian hak Penggugat selaku mantan Kades adalah berdasarkan SK Rehabilitasi yang ternyata belum sepenuhnya terlaksana khususnya menyangkut hak-hak Penggugat yang hilang akibat adanya sebelumnya SK Pemberhentian dan belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesia dictum kedua dari SK Rehabilitasi Nomor 141/49/2000. Dengan demikian implementasinya bukan lagi berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan warga dan perangkat Desa Ngawen tetapi harus diambil alih oleh Tergugat;
15. Bahwa pada waktu Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa oleh Tergugat tanpa alas hukum yang benar, Penggugat masih punya sisa jabatan selama 6 tahun;
16. Bahwa Penggugat sewaktu menjabat Kepala Desa Ngawen, mendapatkan hak tanah sawah bengkok sejumlah 25 bau yang pertahunnya tanah sawah bengkok dapat disewakan per bau dengan nilai harga sekarang bisa laku Rp8.000.000,-;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengembalikan hak-hak Penggugat maka Penggugat dirugikan dengan hak-haknya yang seharusnya diperoleh yaitu tanah sawah bengkok;
 1. Sisa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa selama 6 tahun dengan hak tanah bengkok sebesar 6 x 23 bau x Rp.8.000.000,- = Rp1.104.000.000,-;
 2. Beban rasa malu = Rp;.250.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan atau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 2011 dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hak-hak Penggugat tidak sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2000 adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *eigenrechting*.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.354.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Demak untuk itu memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Dmk, yang terkait langsung dengan Tergugat adalah adanya hal-hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya Keputusan Bupati Demak (Tergugat) Nomor 141/818/1999 tertanggal 13 Pebruari 1999 tentang Pemberhentian Sdr. HM. Rukin dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

b. Adanya putusan PTUN Semarang dalam perkara Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 199 yang pihak-pihaknya adalah:

PENGUGUT

Nama : Sdr. H.M. Rukin

Alamat : Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

TERGUGAT

Nama Jabatan : Bupati Demak

Alamat : Jalan Kyai Singkil Kabupaten Demak.

c. Adanya Keputusan Bupati Demak (Tergugat) Nomor: 141/49/2000 tertanggal 31 Januari 2000 tentang Rehabilitasi terhadap Sdr. H. M. Rukin dalam jabatan semula sebagai Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

d. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c tertuang dalam gugatan Penggugat (*Fundamentum Petendi/Posita*) pada angka 4, 5, dan 14.

e. Bahwa selain tercantum dalam *Fundamentum Petendi* sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dalam Petitum angka 3 juga menyebutkan:

“menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan atau melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober 2011) dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hak-hak Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2000 adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *eigenrechting*”;

3. Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 3 yang menyebutkan Tergugat tidak menjalankan atau melaksanakan Putusan PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober 2011) dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hak-hak Penggugat, kalau yang menjadi masalah tersebut benar demikian, maka mekanismenya adalah tidak melalui Peradilan Perdata tetapi melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sanksi apabila Putusan TUN tidak dilaksanakan oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada Para Pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- c. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
- d. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;
- e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- f. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat seharusnya dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;
 - g. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati inti/substansi/gugatan Penggugat yang tertuang dalam *Fundamentum Petendi*/Posita dan Petitum dalam perkara Nomor 33/Pdt/G/2011/PN.Dmk hakikatnya adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Demak sebagaimana diatur dalam”;
- a. Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”;
 - b. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama”;
 - c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

- d. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

5. Bahwa dengan demikian apabila terjadi sengketa TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap Tergugat (Bupati Demak) kemudian putusan tersebut tidak/belum dilaksanakan/dieksekusi maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Dmk, tanggal 9 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Dmk;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp634.000.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 286/PDT/2012/PT-SMG. tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2011/PT.Dmk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Facti* tidak berwenang/melampaui batas wewenang;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara Nomor 286/Pdt/ 2012/PT.Smg tanggal 4 Oktober 2012 tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali atas Putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2011/ PN.Demak tanggal 9 Mei 2012;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengambil over putusan Pengadilan Negeri Demak yang dianggap sudah benar dan tepat (putusan halaman 7), padahal putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut tidak memperhatikan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini benar-benar melampaui batas wewenangnya;

3. Bahwa sebenarnya hakikat perkara ini adalah dari sengketa Tata Usaha Negara yaitu, Termohon Kasasi menjabat sebagai Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Demak Nomor 141/611/1994 tertanggal 14 September 1994, kemudian pada tanggal 13 Februari 1999 diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ngawen berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/818/1999;
4. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati tersebut, kemudian Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Bupati Demak dalam perkara Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 1999 yang akhirnya PTUN Semarang membatalkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/818/1999, tanggal 3 Februari 1999 (bukti T.5, T.7, T.8 dan T.11);
5. Bahwa dengan adanya putusan PTUN tersebut Bupati Demak kemudian membatalkan/mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 141/818/1999 tanggal 3 Februari 1999, kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 141/49/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Rehabilitasi terhadap saudara H.M. Rukin dalam jabatan semula sebagai Kepala Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (bukti T.8);

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013



6. Bahwa karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut kemudian saudara H.M. Rukin (Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi) kemudian mengajukan gugatan ganti rugi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 33/ Pdt.G/2011/ PN.Demak tanggal 9 Mei 2012 jo perkara banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 286/Pdt/2012/ PT.SMG tanggal 4 Oktober 2012;
7. Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Tinggi Semarang) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini bahkan cenderung telah melampaui batas wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang;

B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku.

1. Bahwa dengan mencermati dan memperhatikan seluruh substansi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 33/ Pdt.G/2011/ PN.Demak tanggal 9 Mei 2012 jo perkara banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 286/ Pdt/2012/PT.SMG tanggal 4 Oktober 2012 hakikatnya adalah sengketa tata usaha negara maka dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a) Pasal 134 HIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada Pasal 50 disebutkan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama”;

- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan:

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”

- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 ayat 1 disebutkan:

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

1. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena gugatan ganti rugi yang terkait dengan putusan sengketa tata usaha negara harus ditempuh dengan mekanisme berdasarkan:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi kenyataannya permohonan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi diajukan lewat Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Demak;
- c. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi yang diajukan kepada Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* menuntut ganti rugi sebesar Rp1.354.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan sisa masa jabatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi selaku Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dengan hak tanah bengkok sebesar $6 \times 23 \text{ bahu} \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.104.000.000,00$ (satu miliar seratus empat juta rupiah) ditambah beban rasa malu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian oleh *Judex Facti* dikabulkan sebesar Rp634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan asumsi Majelis Hakim 50% dari petitum Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada penjelasan umum disebutkan:

“Selanjutnya disebut Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada paragraf 4 kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) disebutkan :

Ayat (1)

“Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa”

Ayat (2)

“Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa”

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada:

1) Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

“Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :

- a. Penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkok;
- b. Tunjangan lainnya;
- c. Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

2) Pasal 2 disebutkan :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa yang di dalamnya dapat mengatur tentang:

- a. Jumlah dan luas areal tanah bengkok yang digarap oleh Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa;
- b. Letak dan blok tanah bengkok yang digarap oleh Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas hal-hal yang berkaitan dengan gaji/ penghasilan tetap/upah Kepala Desa tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini Bupati Demak;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu *Judex Facti* tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum putusan, juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang/*Judex Facti* dalam pemeriksaannya hanya tertuju pada keberatan dalam memori banding, pemeriksaan yang demikian adalah salah menurut hukum acara perdata, seharusnya Majelis Hakim Banding memeriksa ulang perkara tersebut secara



keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun mengenai pertimbangan hukumnya dari Pengadilan Negeri Demak (Jurisprudensi Nomor 957 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa, Kecamatan Wedeng, Kabupaten Demak oleh Tergugat selaku Bupati Demak merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan hal tersebut didasarkan pula atas putusan peradilan Tata Usah Negara Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap (Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN.Smg), sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa pemberhentian Penggugat harus mendapatkan ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Pasal 28 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 dan ketentuan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979);

Bahwa alasan kasasi selanjutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di
JAKARTA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.
GUBERNUR DAERAH TINGKAT I PROVINSI
JAWA TENGAH, Cq. BUPATI DAERAH TINGKAT
II DEMAK** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>	Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003